

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0122/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0236/PERIJ/III/2021:

Tanggal Permohonan 19 MARET 2021;

Nama Pemohon RITA AYU BULAN TRISNA, SH;

Alamat PERUM GRIYA PERMATA ALAM E-21 KEL. NGIJO KEC. KARANG

PLOSO KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
  - Nama Penanggung Jawab : RITA AYU BULAN TRISNA .SH.:
  - Nama Lembaga YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA HIDAYAH:
  - Alamat Lembaga PERUM. TAMAN RADEN INTAN NO. 705 KEL. ARJOSARI,
    - KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
  - Nama Sekolah TK AN NUUR RUMAH CAHAYA:
  - Alamat Sekolah PERUM. TAMAN RADEN INTAN NO. 705 KOTA MALANG:
  - Kelurahan ARJOSARI Kecamatan : BLIMBING;
  - Penguasaan Lokasi PERJANJIAN SEWA MENYEWA NOMOR 27 ANTARA
    - SIGIT YUDIANTO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 473 TAHUN 1993 DENGAN TATIK SUMIATI YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 10 MARET
    - 2026
  - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: MALANG

6 APRIL 2021

TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL PADU SATU D

a Muda

IP. 197304: 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.